



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi keuangan untuk Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang mengacu pada pertimbangan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor: KPTS/060/748/Huk tanggal 29 Agustus 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor KPTS/060/444/Huk tentang Pelaksanaan Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan instansi di Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada PNS yang telah menyusun uraian hasil kerja yang dituangkan dalam Laporan HKP bulanan, kecuali Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para Asisten, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Camat dapat tidak menyusun uraian hasil kerja.
- (2) Setiap uraian hasil kerja yang dilaporkan diberikan bobot poin berdasarkan pertimbangan beban tenaga, pikiran, resiko, manfaat atau dampak, waktu penyelesaian, frekuensi hasil kerja, sifat keahlian yang dibutuhkan dan satuan hasil kerja sebagaimana tersebut pada Lampiran I.
- (3) Bobot poin dan uraian hasil kerja yang dilaporkan PNS meliputi kategori perencanaan (*Planning*), mengorganisasikan dan menggerakkan (*Organizing and Actuating*), pengawasan (*Controlling*) dan Pelaporan (*reporting*) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (4) Format Laporan HKP sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
- (5) Pelaporan HKP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan pelaporan, kecuali untuk bulan Desember tahun berkenaan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

- (6) Uraian hasil kerja yang dilaporkan oleh PNS harus dijamin akuntabilitasnya dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pejabat Penilai dan Pejabat Verifikasi di tingkat SKPD dan di tingkat Kabupaten.
 - (7) Atasan Langsung PNS selaku pejabat penilai memastikan hasil kerja PNS yang dinilai benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan penilaian point terhadap hasil kerja yang dilaporkan berdasarkan pedoman pemberian nilai point sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (8) Tim Verifikasi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum untuk SKPD Sekretariat Daerah, 5 (lima orang) dipimpin oleh Sekretaris bagi SKPD setingkat Eselon II dan SKPD Kecamatan Polewali serta sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang bagi SKPD lainnya setingkat eselon III yang dipimpin oleh pejabat yang memiliki tanggung jawab di bidang kepegawaian.
 - (9) Pejabat Verifikasi di tingkat Kabupaten adalah Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (10) Besaran nilai konversi poin dalam TPP Beban Kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam APBD yang penetapannya diatur dalam Keputusan Bupati.
 - (11) TPP Beban kerja dapat diterima PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi dengan komponen pengurang apabila yang bersangkutan Alpa, Terlambat, Pulang Cepat, tidak apel, Tidak mengikuti Jumat Semangat dengan ketentuan nilai pengurang sebagaimana tercantum pada Lampiran III.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Para Pejabat yang tidak menyusun Laporan HKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan TPP Beban Kerja, TPP Kondisi Kerja dan TPP lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Sekretaris Daerah memperoleh TPP Beban Kerja sebesar 50% dari akumulasi poin beban kerja para Kepala Bagian dalam lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD memperoleh TPP Beban Kerja sebesar 50% dari akumulasi poin beban kerja para Kepala Bagian dalam lingkungan Satuan Kerjanya.
- (4) Para Asisten Sekretariat Daerah memperoleh TPP Beban Kerja sebesar 50% dari akumulasi poin beban kerja para Kepala Bagian dalam lingkup tanggung jawabnya.
- (5) Inspektur, para Kepala Badan dan Kepala Dinas memperoleh TPP Beban Kerja sebesar 50% dari akumulasi poin beban kerja Sekretaris dan para Inspektur Pembantu Pengawasan atau para Kepala Bidang dalam lingkungan Satuan Kerjanya.

- (6) Kepala Kantor dan Camat memperoleh TPP Beban Kerja sebesar 50% dari akumulasi poin beban kerja Sekretaris Kecamatan dan para Kepala Seksi dalam lingkungan Satuan Kerjanya.
- (7) TPP beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diperhitungkan dengan tingkat prestasi kerja kepemimpinannya, sebagai berikut :
 - a. tingkat ketaatan jam kerja PNS satuan kerjanya;
 - b. tertib administrasi keuangan;
 - c. tertib administrasi barang/ aset;
 - d. ketepatan waktu dan kelengkapan data Pelaporan Kinerja SKPD;
 - e. ketepatan waktu dan kelengkapan data Pelaporan realisasi program dan kegiatan SKPD;
 - f. tertib administrasi Standar Pelayanan Publik Satuan Kerja; dan
 - g. tertib tindak lanjut temuan aparat pemeriksa.
- (8) Besaran persentase pengurangan TPP Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 September 2015

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 21 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2015 NOMOR 26